



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas yang unggul, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Besaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Program *Fast Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program sarjana;
  - b. program studi magister yang diambil linier/serumpun dengan program sarjana mahasiswa yang bersangkutan;
  - c. mahasiswa telah memperoleh 100 sks dan lulus pada akhir semester 5;
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sampai semester 5 lebih dari atau sama dengan 3,25;
  - e. nilai TOEFL minimal 450 dari Lembaga Bahasa UNNES atau ITP test dari lembaga resmi lainnya;
  - f. mendapatkan rekomendasi dari dua dosen bergelar doktor;
  - g. sanggup membayar biaya pendidikan selama menempuh studi program *fast track* dengan membuat surat pernyataan bermeterai cukup.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Mahasiswa program *Fast Track* menempuh semester 1 dan semester 2 program magister dengan bobot 6-9 sks bersamaan dengan penyelesaian studi program sarjana pada semester 7 dan semester 8.
- (2) Mahasiswa program *Fast Track* membayar UKT program sarjana sesuai ketentuan UKT program sarjana.

- (3) Mahasiswa program *Fast Track* tahun akademik 2021/2022 dan tahun akademik 2022/2023, untuk semester 1 dan semester 2 (yang belum menyelesaikan program sarjana), membayar SPP sebesar 50 % (persen) dari ketentuan SPP program Magister.
- (4) Mahasiswa program *Fast Track* tahun akademik 2021/2022 dan tahun akademik 2022/2023, untuk semester 3 dan semester 4, Mahasiswa *Fast Track* membayar SPP sesuai ketentuan SPP program magister.
- (5) Mahasiswa program *Fast Track* tahun akademik 2023/2024 dan seterusnya, membayar penuh SPP sesuai dengan ketentuan SPP Program Magister sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester.
- (6) Mahasiswa *Fast Track* yang menyelesaikan program sarjana pada semester 7, mengambil SKS penuh pada semester 2 Program Magister dengan membayar penuh SPP sesuai dengan ketentuan SPP Program Magister.
- (7) Selama menjalani program *Fast Track*, mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil cuti studi.

3. Ketentuan Lampiran ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**DAFTAR PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PROGRAM  
FAST TRACK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

<b>No</b>	<b>Prodi Program Magister</b>	<b>Prodi Program Sarjana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	S2 Pendidikan Matematika	S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika
2.	S2 Pendidikan IPA	S1 Pend. IPA, S1 Pend. Biologi, S1 Biologi
3.	S2 Pendidikan Fisika	S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika
4.	S2 Pendidikan Kimia	S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia
5.	S2 Pendidikan Ekonomi	S1 Pendidikan Ekonomi
6.	S2 Ilmu Ekonomi	S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi
7.	S2 Ilmu Hukum	S1 Hukum

dy

No	Prodi Program Magister	Prodi Program Sarjana
1	2	3
8.	S2 Pendidikan Dasar	S1 Pendidikan Guru SD
9.	S2 Pendidikan PAUD	S1 Pendidikan Guru PAUD
10.	S2 Bimbingan Konseling	S1 Bimbingan Konseling
11.	S2 Pend. Luar Sekolah	S1 Pendidikan Luar Sekolah
12.	S2 Pengembangan Kurikulum	S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
13.	S2 Pendidikan IPS	S1 Pend. IPS, S1 Pend. Sosiologi, S1 Pend. Sejarah, S1 PKN, S1 Ilmu Sejarah
14.	S2 Pendidikan Geografi	S1 Pendidikan Geografi, S1 Geografi
15.	S2 Pendidikan Olahraga	S1 PJKR, S1 PJSD, S1 IKOR, S1 PKO
16.	S2 Kajian Sejarah	S1 Pendidikan Sejarah, S1 Ilmu Sejarah
17.	S2 Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat
18.	S2 Pend. Bahasa Indonesia	S1 Pend. Bahasa Indonesia, S1 Sastra Indonesia
19.	S2 Pend. Bahasa Inggris	S1 Pend. Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris
20.	S2 Pendidikan Seni	S1 Pend. Sendratasik, S1 Pend. Seni Rupa
21.	S2 Pendidikan Kejuruan	S1 PTB, S1 PTM, S1 PTO, S1 PTE, S1 PTIK, S1 PKK, S1 Pend. Tata Busana, S1 Pend. Tata Boga, S1 Pend. Kecantikan
22.	S2 Fisika	S1 Pend. Fisika, S1 Fisika
23.	S2 Teknik Kimia	S1 Teknik Kimia
24.	S2 Akuntansi	S1 Akuntansi, S1 Pend. Akuntansi
25.	S2 Manajemen	S1 Manajemen

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Mei 2023

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.